



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 20 April 2018  
Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018;
5. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan;
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
7. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat**

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Mata acara RUPST ke-5 adalah untuk membicarakan usulan perubahan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana 2016 dari rencana semula yang telah tercantum dalam Prospektus dan selanjutnya telah diubah pada RUPST 2017 Perseroan;
- c. Mata acara RUPST ke-6 adalah untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana per 31 Desember 2017;
- d. Mata acara RUPST ke-7 adalah untuk meminta persetujuan Rapat atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan melalui surat kabar harian Media Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, yang terbit pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018.
2. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6.
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
  - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat Jl. Sisingamangaraja No. 57&59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.
  - d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.c di atas kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 17.00 WIB.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Maret 2018  
Direksi Perseroan

**Iklan Media Indonesia,  
Edisi - Kamis, 29 Maret 2018, Hal. 23**

**PT Paramita Bangun Sarana Tbk.**

Head Office : Wisma GKM Lt. 3, Jl Alaydrus No.23 Rt.017 Rw.03 Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 7205466 📠 (021) 7245604

- [www.paramita.co.id](http://www.paramita.co.id) -